



PUTUSAN

No. 2133 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HASANTAN** ;
Tempat lahir : Jambi ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 10 Maret 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Siliwangi, RT 03 RW 07,
Bantar Gebang, Bekasi ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Terdakwa pada tingkat penyidikan tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juni 2009 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juli 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan tanggal 13 September 2009 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Hasantan pada tanggal 11 Juni 2005 dan tanggal 13 Juni 2005 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di PT Pratama Prima Bajatama di Jalan raya Narogong KM 13 Pangkalan 3, Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi atau pada suatu tempat tertentu lainnya dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu.



atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menawarkan besi gulungan kepada saksi Dedi Setiawan Tan dengan harga Rp 4.350,00 (empat ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) per Kilogramnya, dimana Terdakwa mengatakan bahwa besi tersebut sudah ada dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh aksi Dedi ;

Bahwa oleh Terdakwa meminta agar saksi Dedi Setiawan Tan membuatkan PO (Purchasing Order) dan mengirimkan uangnya sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta Rupiah) dimana Terdakwa menjanjikan barang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak uang pembelian diterima dan selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu ;

Bahwa oleh Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta Rupiah). Namun setelah dua Minggu sejak uang dikirimkan Terdakwa tidak mengirimkan besi dimaksud dan oleh Terdakwa justru membuat Surat Pernyataan tertanggal 2 Juni 2005 dimana Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi Dedi tersebut, dimana Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut dalam dua tahap, yaitu pada tanggal 6 Juni 2005 akan dikembalikan sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) akan dibayarkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembayaran tahap 1 (satu) ;

Dan untuk meyakinkan saksi Dedi, Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan mobil miliknya sebagai jaminan berupa 2 (dua) unit Mobil Nissan Thronton, 1 (satu) unit Nissan Serena dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso tahun 2004 ;

Dan oleh Terdakwa hanya menyerahkan 2 (dua) unit Mobil Nissan Thronton, 1 (satu) unit Nissan Serena, 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna, 1 (satu) unit Mobil Baleno Nopol B 8413 OD warna biru dan 1 (satu) unit BMW Nopol B 1110 SP warna merah an. Andi Maharani, dimana oleh Terdakwa meyakinkan saksi Dedi bahwa semua mobil tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya namun oleh Terdakwa tidak menunjukkan bukti kepemilikan mobil tersebut berupa BPKBnya dimana Terdakwa hanya menjanjikan akan menyerahkan BPKB kendaraan tersebut ;

Bahwa oleh Terdakwa menyerahkan Mobil Suzuki Baleno Nopol B 8413 OD tersebut pada tanggal 11 Juni 2004 sedangkan penyerahan Mobil BMW Nopol B 1110 SP tersebut pada tanggal 13 Juni 2005 ;

Bahwa ternyata kendaraan Suzuki Baleno Nopol B 8413 OD an. Andi Maharani tersebut adalah milik BCA Finance dan sudah ditarik oleh BCA Finance tertanggal 17 Februari 2007 ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dedi Setiawan Tan menjadi dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana ;

ATAU:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Hasantan pada tanggal 11 Juni 2005 dan tanggal 13 Juni 2005 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di PT Pratama Prima Bajatama di Jalan Raya Narogong KM 13, Pangkalan 3, Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi atau pada suatu tempat tertentu lainnya dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan "yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa menawarkan besi gulungan kepada saksi Dedi Setiawan Tan dengan harga Rp 4.350,00 (empat ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) per Kilogramnya, dimana Terdakwa mengatakan bahwa besi tersebut sudah ada dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh saksi Dedi ;

Bahwa oleh Terdakwa meminta agar saksi Dedi Setiawan Tan membuatkan PO (Purchasing Order) dan mengirinkan uangnya sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta Rupiah) dimana Terdakwa menjanjikan barang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak uang pembelian diterima dan selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu ;

Bahwa oleh Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta Rupiah) ;

Namun setelah dua Minggu sejak uang dikirimkan Terdakwa tidak mengirimkan besi dimaksud dan oleh Terdakwa justru membuat Surat Pernyataan tertanggal 2 Juni 2005 dimana Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi Dedi tersebut, dimana Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut dalam dua tahap, yaitu pada tanggal 6 Juni 2005 akan dikembalikan sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) akan dibayarkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembayaran tahap I (satu) ;

Dan untuk meyakinkan saksi Dedi, Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan mobil miliknya sebagai jaminan berupa 2 (dua) unit Mobil Nissan Thronton, 1 (satu) unit Nissan Serena dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso tahun 2004 ;

Dan oleh Terdakwa hanya menyerahkan 2 (dua) unit Mobil Nissan Thronton, 1 (satu) unit Nissan Serena, 1 (satu) unit Mobil Toyota Dyna, 1 (satu) unit Mobil Baleno Nopol B 8413 OD warna biru dan 1 (satu) unit BMW Nopol B 1110 SP warna merah an. Andi Maharani, dimana oleh Terdakwa meyakinkan saksi Dedi bahwa semua mobil tersebut adalah miliknya namun oleh Terdakwa tidak menunjukkan bukti kepemilikan mobil tersebut berupa BPKBnya dimana Terdakwa hanya menjanjikan akan menyerahkan BPKB kendaraan tersebut ;

Bahwa oleh Terdakwa menyerahkan Mobil Suzuki Baleno Nopol B 8413 OD tersebut pada tanggal 11 Juni 2004 sedangkan penyerahan Mobil BMW Nopol B 1110 SP tersebut pada tanggal 13 Juni 2005 ;

Bahwa ternyata kendaraan Suzuki Baleno Nopol B 8413 OD an. Andi Maharani tersebut adalah milik BCA Finance dan sudah ditarik oleh BCA Finance tertanggal 17 Februari 2007 ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dedi Setiawan Tan menjadi dirugikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 05 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasantan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat penyerahan mobil tertanggal 11 Juni 2005, 1 (satu) lembar surat penyerahan mobil tertanggal 13 Juni 2005 dan 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaraan tarikan tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1195/Pid.B/2009/PN.BKS. tanggal 13 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Hasantan pada dakwaan ke satu terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan rumah tahanan Negara seketika setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar surat penyerahan mobil tertanggal 11 Juni 2005, 1 (satu) lembar surat penyerahan mobil tertanggal 13 Juni 2005 dan 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaraan tarikan tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 38/Kasasi/Akta.Pid/2009/PN.BKS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 September 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 01 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 01 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian, yaitu:

- Putusan tidak berdasarkan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban Dedi Setiawan Tan adalah hubungan yang bersifat keperdataan dengan mendalilkan bahwa Perjanjian Jual Beli antara Terdakwa dengan saksi Dedi Setiawan Tan menjadi Perjanjian Hutang Piutang dengan mendalilkan hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara saksi Dedi Setiawan Tan dan Terdakwa terikat perjanjian jual beli besi wire rod sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) ton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 4.350,00 (empat ribu tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per kilogramnya dan totalnya seharga Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta Rupiah) ;

2. Bahwa besi wire rod tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa 7 (tujuh) hari dan paling lama 14 (empat belas) hari setelah saksi Dedi melakukan pembayaran ;
3. Bahwa ketidaksanggupan Terdakwa mengirimkan besi sebagaimana diperjanjikan karena Terdakwa ditipu orang ;
4. Bahwa untuk menutupi kerugian saksi Dedi Setiawan Tan, Terdakwa telah melakukan pembayaran sebanyak Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) dan besi wire rod sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) ton dan beberapa unit mobil antara lain 1 (satu) unit Mobil Nissan Serena Nopol B 2271 IN, 1 (satu) unit Tronton Nopol B 9100 DU dan 1 (satu) unit Toyota Dyna ;
5. Bahwa dengan demikian hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Dedi Setiawan Tan adalah hubungan hukum yang bersifat keperdataan ;

Dengan demikian pada pokok dakwaan kami atas diri Terdakwa Hasantan adalah perihal penyerahan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Suzuki Baleno Nopol B 8413 OD dan 1 (satu) unit Mobil BMW Nopol B 1110 SP, yang mana kedua mobil tersebut sebagai jaminan keterlambatan pengiriman wire rod (barang bukti berupa surat penyerahan mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa Hasantan) ;

Dimana kedua mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa, yaitu Mobil Suzuki Baleno Nopol B 8413 OD adalah milik Anita Everliana Daud dan sudah ditarik oleh Leasing BCA Finance sedangkan Mobil BMW Nopol B 1110 SP atas nama Andy Maharani tidak disertai dengan bukti kepemilikan berupa BPKBnya ;

Sedangkan dalam amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mempertimbangkan adanya penyerahan uang sebanyak Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) besi wire rod sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) ton, 1 (satu) unit Nissan Serena Nopol B 2271 IN, 1 (satu) unit Tronton Nopol B 9100 DU dan 1 (satu) unit Toyota Dyna sehingga rangkaian pembayaran yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tersebut kepada saksi Dedi Setiawan Tan adalah hubungan hukum yang bersifat Keperdataan ;

Sedangkan perihal Penyerahan Mobil yang bermasalah yaitu Mobil Suzuki Baleno Nopol B 8413 OD dan 1 (satu) unit Mobil BMW Nopol B 1110 SP dari Terdakwa kepada saksi Dedi Setiawan Tan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum karena yang mobil tersebut adalah mobil Anita Everliana Daud. Hal mana amar pertimbangan tersebut didapat Majelis Hakim dari keterangan Terdakwa dan saksi A de Charge saja sedangkan fakta persidangan sebagaimana terungkap didepan persidangan adalah Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2005 menyerahkan mobil Suzuki Baleno Nopol B 8413 OD dan membuat surat penyerahan mobil itu dan ditandatangani oleh Terdakwa dan pada tanggal 13 Juni 2005 Terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) unit Mobil BMW Nopol B 1110 SP (keterangan saksi Dedi Setiawan Tan, Keterangan saksi Supardjo,SH, keterangan saksi Budi,H. dan dari adanya barang bukti berupa surat penyerahan mobil yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri ;

Dan dalam perkara ini Anita Everliana Daud selaku pihak pemilik Mobil Suzuki Baleno Nopol B 8413 OD adalah berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) dan oleh Terdakwa melimpahkan tanggung jawab penyerahan mobil tersebut kepada Anita Everliana Daud yang orangnya tidak diketahui ada dimana ;

Dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2005 dan tanggal 13 Juni 2005 bertempat di PT Pratama Prima Baja Tama telah menjaminkan mobil sebagai jaminan keterlambatan pengiriman wire rod yang oleh Terdakwa mengaku sebagai pemilik mobil tersebut, namun dalam kenyataannya mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa karena 1 (satu) unit Mobil Suzuki Baleno Napol B 8413 OD tercatat atas nama Anita Everliana Daud dan sudah ditarik oleh pihak Leasing BeA Finance yaitu pada tanggal 17 Februari 2007 (copy surat Tanda terima Kendaraan Tarikan terlampir) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, terbukti perbuatan Terdakwa adalah penipuan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya perjanjian Terdakwa dengan Dedi Setiawan Tan adalah bersifat keperdataan, yaitu Jual Beli besi gulungan, dengan perjanjian paling lambat dibayar setelah besi seluruhnya diterima dan uang telah diterima sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta Rupiah) ;

Bahwa Terdakwa pada waktu menawarkan besi gulungan (core road) kepada saksi korban bertindak sebagai penjual, dan barang besi gulungan tersebut ready stock, tetapi kemudian Terdakwa mengaku sebagai perantara dari Anita untuk menjual besi gulungan tersebut, dan ternyata besi gulungan yang tersedia hanya 80 ton, padahal yang dipesan korban 400 ton ;

Bahwa Terdakwa menyatakan tertipu oleh Anita tanpa dapat menunjukkan bukti-bukti Terdakwa telah ditipu oleh Anita. Terdakwa mengagunkan mobil milik orang lain untuk jaminan uang yang tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa kepada korban, yang awalnya diakui Terdakwa adalah miliknya;

Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan 2 (dua) kali, akan tetapi barang yang dijadikan jaminan adalah milik orang lain dan Terdakwa tidak menyerahkan BPKB mobil tersebut ke Dedi Setiawan Tan;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Terdakwa tidak mengakui terus perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah membayar sebagian kerugian korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1195/Pid.B/2009/PN.BKS. tanggal 19 Agustus 2009 tidak dapat dipertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BEKASI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1195/Pid.B/2009/PN.BKS. tanggal 19 Agustus 2009;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa Hasantan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat penyerahan mobil tertanggal 11 Juni 2005, 1 (satu) lembar surat penyerahan mobil tertanggal 13 Juni 2005 dan 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaraan tarikan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 Juni 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.**, dan **Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

ttd./Dr. Salman Luthan, SH.,MH., ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

ttd./Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.,

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH

NIP. 040018310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)